

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan secara menyeluruh oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat berusaha diatur oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Supaya setiap peraturan yang di undangkan dapat dijalankan dengan baik ditengah kehidupan sosial masyarakat, sebab banyak permasalahan yang dihadapi di Negara Indonesia. salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia yaitu di mulai adanya krisis financial di Negara-Negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomenal global tersebut, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya akibat dari adanya tindak pidana korupsi diberbagai aspek kehidupan bangsa.

Semakin cepatnya proses integrasi perekonomian global, dan perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien belum tertata dengan baik jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar pada pertengahan tahun 1997 disebabkan juga karena banyaknya hutang luar negeri yang jatuh tempo yang belum dibayar, meningkatnya jumlah uang beredar yang jauh melebihi pertumbuhan barang dan jasa juga turut menurunkan nilai mata uang rupiah, bertambahnya permintaan mata uang dollar di pasar internasional, dan meningkatnya defisit neraca tahunan yang kurang baik tidak diimbangi dengan peningkatan surplus neraca kapital yang memadai.

Pasca krisis ekonomi yang dialami Negara Republik Indonesia juga berimbas pada penurunan konsumsi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Salah satu bentuk kebijakan

---

<sup>1</sup> Sugianto, *pengantar kepabeanan dan cukai, grasindo*, Jakarta, 2008, hal, 1

pemerintah adalah mengenakan Barang Kena Cukai (BKC) terhadap minuman mengandung etil alkohol, serta menerapkan PMK Nomor 62/PMK.011/2013 yang diberlakukan pertahun 2010, yaitu mengatur tarif etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menjadi 3 (tiga) golongan sesuai kadar alkohol yaitu golongan A sampai dengan 5%, golongan B lebih dari 5% sampai dengan 20%, golongan C lebih dari 20% yang di berlakukan per tahun 2010. Maka dalam waktu 5 tahun terakhir EA dan MMEA tidak mengalami penyesuaian, dengan maksud sistem spesifik, semestinya tarif cukai perlu perlu disesuaikan setiap tahun dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilakukan pada tarif cukai hasil tembakau. Produksi MMEA dalam negeri secara umum mengalami pertumbuhan yang stabil. Untuk MMEA golongan A rata-rata tingkat pertumbuhan sejak tahun 2006 adalah hampir sebesar 5% dan sempat mengalami penurunan di tahun 2009 dan 2010 sebesar 3,5%, namun demikian naik hampir 20% di tahun 2012.

Adapun golongan B dan C dengan rentang waktu yang sama rata-rata tingkat pertumbuhannya adalah masing-masing sebesar 18% dan 117% di tahun 2012, untuk produksi dalam negeri, MMEA golongan A memiliki proporsi sebesar 84% dari total produksi, sementara golongan B dan C masing-masing sebesar 15% dan 1%. Produksi EA dalam rentang waktu tahun 2008 s.d 2012 mengalami pertumbuhan negara rata-rata sebesar 26%. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 73% pada saat pemberlakuan PMK Nomor 62/PMK.001/2010 di tahun 2013 produksi EA sedikit mengalami kenaikan sebesar 30%. Volume produksi dalam negeri MMEA golongan A, B, dan C di tahun 2013 semuanya meningkat dibandingkan dengan volume produksi tahun 2009 sebelum pemberlakuan PMK 62, yakni masing-masing sebesar 22%, 56%, dan 650%. Dengan adanya kenaikan volume produksi di semua golongan MMEA produksi dalam negeri pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan negara dan masih

terbukanya peluang untuk meningkatkan tarif cukainya Hampir sama dengan MMEA produksi dalam negeri, volume impor MMEA juga mengalami peningkatan antara setelah dan sebelum pemberlakuan PMK nomor 62, khususnya untuk golongan A dan C yakni sebesar 85% dan 1% (perbandingan data impor tahun 2013 dan 2009). Untuk golongan B, di tahun 2013 akan mengalami penurunan sebesar 5% dibanding tahun 2013. Kondisi tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai MMEA impor golongan A dan C. Khusus untuk MMEA impor golongan B, meskipun diprediksi akan mengalami sedikit penurunan, namun kontribusi.<sup>2</sup>

Penerimaan dari golongan tersebut yang cukup signifikan, potensi Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai MMEA golongan tersebut cukup besar. Adapun untuk etil alkohol, data menunjukkan volume produksi barang tersebut terus mengalami penurunan sejak pemberlakuan PMK nomor 62 di tahun 2010 sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk menaikkan tarifnya. Optimalisasi penerimaan cukai sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah.

Meskipun agak sedikit berbeda dengan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang selalu mencapai target dalam 8 (delapan) tahun terakhir, penerimaan cukai dari MMEA dan EA dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir jika dikombinasikan selalu mencapai target kecuali untuk tahun 2010. Untuk penerimaan cukai MMEA, hanya di tahun 2010 yang tidak memenuhi target, sedangkan penerimaan cukai EA, dari tahun 2009 s.d. 2011 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN Target penerimaan cukai MMEA dalam APBN 2013 sendiri adalah sebesar Rp 3,8 triliun, turun sebesar 11,32% dari realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 4,3 triliun. Sementara target penerimaan cukai EA dalam APBN 2013 sebesar Rp 180,7 miliar atau naik sebesar 14,4% dibanding realisasi penerimaannya di tahun 2012 sebesar Rp 158 miliar.

---

<sup>2</sup> [http://: www.direktorial bea dan cukai di Indonesia](http://www.direktorial.bea.dan.cukai.id). Tanggal 29 mei 2014, jam 23:03 Wib

Sebagaimana penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada rapat pembahasan anggaran antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 25 September 2013, diyakini bahwa target penerimaan cukai sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2013 optimis akan tercapai. Untuk target penerimaan sebagaimana yang ditetapkan dalam RAPBN 2014, terjadi lonjakan yang cukup signifikan khususnya untuk MMEA, yakni sebesar Rp 5,38 triliun atau naik sebesar 41,6% dari target APBN 2013 sebesar Rp 3,8 triliun. Adapun EA, dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 200 miliar atau naik sebesar 10,68% dari target APBN 2013 sebesar Rp 180,7 miliar.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambaran tersebut diatas perkembangan realisasi cukai alkohol dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan perbandingannya dengan penerimaan cukai lainnya, maka pada dasarnya penerimaan cukai masih memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan peranannya sebagai salah alkohol yang cukup besar, namun penulis lebih memfokuskan pembahasan tindak pidana kejahatan di bidang cukai seperti menjual, menawarkan ,menyerahkan ,menawarkan, menyediakan barang tanpa dilekati pita cukai seperti yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang no 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo Undang-Undang 39 Tahun 2007. sehubungan dengan adanya tindak pidana yang tersebut diatas ,maka penulis, maka penulis menuangkan kedalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 934/Pid.B/2011)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu:

---

<sup>3</sup> [http://: www. kajian\\_ pkpn\\_ KAJIAN\\_ KEBIJAKAN\\_ CUKAI. go. id](http://www.kajian_pkpn_KAJIAN_KEBIJAKAN_CUKAI.go.id) diakses tanggal 29 mei 2014, jam 23:20 wib

Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana menjual barang yang tidak dikenakan pita cukai ( Studi Putusan Nomor : 934/Pid.B/2011.PN.Mdn ).?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana menjual barang yang tidak dikenakan pita cukai (Studi Putusan Nomor 394/Pid.B/2011.PN.Mdn).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan penegakan hukum tindak pidana menjual barang yang tidak dikenakan pita cukai (Studi Putusan Nomor: 934/Pid.B/2011.PN.Mdn).

#### b. Manfaat secara praktis

Sebagai bahan masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara dalam penegakan hukum tindak pidana menjual barang yang tidak dikenakan pita cukai (Studi Putusan Nomor:934/Pid.B/2011.PN.Mdn).

#### c. Manfaat bagi penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Bagaimana penegakan hukum tindak pidana menjual barang yang tidak dikenakan pita cukai (Studi Putusan Nomor: 934/Pid.B/2011.PN.Mdn).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Istilah Pengertian Tindak Pidana**

Istilah pengertian tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu.<sup>4</sup>

Seperti yang diuraikan diatas, bahwa di dalam peraturan undang-undang tersebut tidak ada memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *stafbaar feit*, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *stafbaar feit* tersebut.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *stafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelonggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.67.

<sup>5</sup> *Ibid*.hal.67.

Pompe perkataan *stafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>6</sup>

Simons, merumuskan *stafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Hazewinkel Suringa membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *stafbaar feit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>8</sup>

Van Hattum berpendapat bahwa *stafbaar* mempunyai arti sebagai pantas dihukum, sehingga perkataan *stafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang hukum pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karna telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>9</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya dari para pendapat ahli hukum, yang tercermin dari rumusnya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

### a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Dengan demikian unsur-unsur *stafbaar feit* menurut Simons :

1. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang etrdapat didalam rumusan delik,
2. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatanya,

---

<sup>6</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hal.182.

<sup>7</sup> *Ibid*.hal.185.

<sup>8</sup> *Ibid*.hal.181.

<sup>9</sup> *Ibid*.hal.184

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*,hal.79.

3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, dan
  4. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>11</sup>
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui

adanya sebelas rumusan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku,
2. Unsur melawan hukum,
3. Unsur kesalahan,
4. Unsur akibat konstitutif,
5. Unsur yang keadaan yang menyertai,
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana,
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
9. Unsur objek hukum pidana,
10. Unsur kualitas subjek pidana,
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>12</sup>

Unsur-unsur pidana menurut para doktrin terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni sebagai berikut :

**a. Unsur subjektif**

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>13</sup>

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,

---

<sup>11</sup> R.O.Siahaan, Hukum Pidana I, Rao Pres, Cibubur, 2011, hal.197.

<sup>12</sup> *Op.cit*, hal.82.

<sup>13</sup> *ibid*,

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP,
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### **b. Unsur objektif**

Menurut Herlina Manullang, unsur-unsur peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Cukai dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Cukai**

Dalam bidang cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan fokus dari cukai adalah barang. Tindak pidana dibidang cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Undang-Undang No11 Tahun 1995 Tentang Cukai.<sup>14</sup>

Tindak pidana menurut undang-undang cukai dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai**

Adapun Unsur-unsur tindak pidana cukai menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai adalah sebagai berikut :

Pasal 50 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan maksud.

Objektif :

- Tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai.

---

<sup>14</sup> Bambang Semedi, *Proses Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai*, Widyaiswara Madya, Jakarta, 2009, hal. 7

<sup>15</sup> *Ibid*,

#### Pasal 52 UU No. 39 Tahun 2007

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Objektif :

- Mengelakkan pembayaran cukai.

#### Pasal 53 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja

Objektif :

- memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan.

#### Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

#### Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang :

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai, yang palsu atau dipalsukan; yang sudah dipakai.

Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai.

Pasal 57 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman.

Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya.

Pasal 58 a UU No. 39 Tahun 2007

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

- secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai.

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana Cukai**

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana dibidang cukai yang dikualifikasi sebagai berikut :

#### **1. Pengelakan pungutan cukai (Pasal 50)**

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2. Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) secara illegal (Pasal 52)

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

3. Penggunaan buku persediaan palsu (pasal 53)

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) illegal (Pasal 54)

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

5. Pemalsuan Pita Cukai (Pasal 55a)

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

6. Perdagangan Pita Cukai Bekas (Pasal 55c)

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang

berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

7. Perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tindak pidana cukai (Pasal 56)

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

8. Perusakan segel atau tanda pengaman (Pasal 57)

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

9. Penyalahgunaan Pita Cukai (Pasal 58)

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

10. Terhadap Badan Hukum (pasal 61)

Yaitu suatu tindak pidana menurut undang-undang dilakukan atas nama suatu badan hukum perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi.

#### **D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme

kerja dalam usaha penanggulangankejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Masing-masing komponen atau sub system mempunyai tugas dan output sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan akan menghasilkan suatu out-put yang disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Kejaksaan berdasarkan BAP dari Kepolisian bertugas melakukan penuntutan dengan suatu surat dakwaan dan selanjutnya Pengadilan berdasarkan surat dakwaan dari Kejaksaan akan mengadili perkara kemudian menjatuhkan putusan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap nara pidana agar dapat kembali menjadi orang baik dalam masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana yang sangat menarik perhatian publik saat sekarang adalah mengadili perkara dan penjatuhan putusan oleh Pengadilan. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan kadang-kadang dianggap masyarakat jauh dari rasa keadilan. Bahkan tidak jarang setelah putusan diucapkan, masyarakat mencari-cari kesalahan materi putusan/pertimbangan putusan atau legal reasoning dari putusan tersebut. Ada juga pihak-pihak yang berperkara yang tidak setuju dengan bunyi putusan minta supaya hakim yang memutus perkara dilaporkan ke Komisi Yudisial karena kesalahan dalam proses pelaksanaan persidangan dan dalam memutus perkara. Kesalahan tersebut sebenarnya menurut ketentuan hukum acara, bagi pihak yang tidak menerima putusan karena dirasa tidak adil, dapat mengajukan upaya

---

<sup>16</sup> [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id) peran pengadilan penegakan hukum pidana indonesia

hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi seperti banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

Sesungguhnya pengambilan putusan dalam perkara pidana di Pengadilan dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas bagaimana peran kemandirian pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan serta bagaimana proses perkara pidana dilakukan, mulai disidangkannya suatu perkara sampai putusan diucapkan yang diharapkan putusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabelen*).<sup>18</sup>

## 1. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

## 2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *ibid*

yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>19</sup>

### 3. Kemandirian Hakim Pengadilan

Pasal 1 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana. Karena melalui badan inilah konkretisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Pengadilan dalam proses peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>20</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengadilan/hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan untuk mendapat keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing

---

<sup>19</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan komponen dan proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustika, Surabaya 2013, hal 153

<sup>20</sup> *Ibid*

menurut hukum. Oleh karenanya dapatlah dimaklumi akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Iskandar Kamil mengenai tugas hakim itu sebagai berikut: Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.<sup>21</sup>

#### 4. Pemasarakatan

Selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, terdapat komponen lain yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, komponen tersebut adalah lembaga pemasarakatan. lembaga ini memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. Lembaga pemasarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Pemasarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

## 5. Advokat

Komponen lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang termasuk didalam komponen penegak hukum adalah advokat.walaupun bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana, dengan satu tujuan memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakawa. Hal ini diatur dalam pasal 69 KUHAP yang berbunyi, ”penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selain itu, kewenangan Advokat untuk melakukan pembelaan dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) KUHAP.

Plato menegaskan bahwa makna pokok dari keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Pemahaman ini diteruskan sepanjang sejarah kebudayaan Barat melalui Aristoteles, Cicero, Agustinus dan terutama oleh sistem hukum Romawi yang masih punya pengaruh kuat sampai dewasa ini. Meskipun pemahaman keadilan cukup singkat dan jelas tetapi dalam pelaksanaannya sering timbul kesukaran praktis, karena masih dipertanyakan sejauh mana hak orang itu. Manakah hak orang itu dan dari mana datangnya hak itu. Tanpa memberikan kejelasan seperti itu tindakan yang dimaksudkan sebagai pemberian keadilan, ternyata malah merupakan ketidakadilan. Oleh karenanya kemudian dikatakan keutamaan keadilan terwujud pada tindakan-tindakan kepada orang lain, yakni orang

yang memiliki hak atas perlakuan itu. Hal itu antara lain ditegaskan oleh Thomas Aquinas dengan rumusan “keadilan adalah untuk orang lain”.Perlakuan yang adil dilaksanakan bukan karena kasih sayang, hubungan perasaudaraan atau persahabatan dan sebagainya, melainkan karena pengakuan atas hak orang lain.<sup>22</sup>

Pengertian keadilan ini pada periode akhir-akhir ini banyak ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihat dari segi keadilan legal (*legal justice*) yaitu keadilan yang sesuai dengan hukum. Pandangan ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Akan tetapi adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*), sebagai dua sudut pandang yang lain melihat keadilan itu sendiri.

Keadilan sosial (*social justice*) adalah menjadi salah satu dasar negara, sebagai sila kelima dari Pancasila yang berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa selain melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, Pemerintah Indonesia juga ingin berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat obyektif dengan parameter aturan hukum acara dan hukum pembuktian yang konkrit dengan standar yang tegas. Proses pembuktian ini biasanya memerlukan ilmu pengetahuan yang obyektif dan oleh karenanya, hasil proses pembuktian dapat diuji secara ilmiah (obyektif) oleh siapa saja. Sedangkan untuk substantive justice tidak memiliki ukuran yang seobyektif procedural justice, karena suatu diktum atau amar putusan adalah suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (*in abstrakto*)

---

<sup>22</sup> *Ibid*

yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di Pengadilan (*in concreto*).

Penafsiran terhadap kaedah hukum ditujukan untuk mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan dalam masyarakat. Tuntutan keadilan yang diajukan masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil oleh masyarakat dalam setiap kasus pidana di depan hakim. Masyarakat tidak akan menilai menurut prinsip-prinsip abstrak sebagai dirumuskan hukum, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkrit terasa adil. Jadi tuntutan keadilan disini agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkrit dalam kasus yang dihadapi. Dilain pihak kepastian hukum selalu menuntut agar hukum dirumuskan secara sempit dan ketat agar tidak terjadi kekaburan sedikitpun. Akan tetapi semakin sempit dan terperinci perumusan hukum, maka hakim itu makin kaku dan makin sempit pula ruang kebebasannya. Sehingga mungkin saja suatu putusan hakim sesuai dengan norma-norma hukum, tapi tidak sesuai dengan keadilan menurut pandangan masyarakat. Dalam kondisi dan situasi demikian hakim hendaklah membebaskan diri pengaruh tekanan baik yang datang dari pemerintah, maupun pejabat pembuat undang - undang serta pada rasa keadilan yang dirumuskan waktu itu, yaitu apa yang dirasakan adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri.<sup>23</sup>

#### Tahapan dan Proses Persidangan

Sebelum Pengadilan/Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Tanpa melalalui proses pemeriksaan persidangan ini hakim tidak akan dapat mengambil putusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa /

---

<sup>23</sup> *Ibid*

penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.

Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan sebutan KUHAP ( Undang-undang No. 8 tahun 1981 ) dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertip dan Tata Ruang Sidang. Disamping itu dalam praktek seringkali pelaksanaan tahap-tahap dan tata cara persidangan disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kebijakan hakim / ketua majelis hakim atau atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana, sejauh tidak menyimpang dari asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana.

Pada garis besarnya proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana oleh ketua majelis hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kasulilaan atau terdakwanya anak-anak. Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi-saksi. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Pada tahap ini penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang melakukan penuntutan,

diberi kesempatan oleh hakim ketua sidang untuk membacakan surat dakwaan. Apabila pihak terdakwa tidak mengerti tentang isi surat dakwaan yang diajukan kepadanya, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>24</sup>

Keberatan (*eksepsi*) terdakwa dan penasehat hukum itu meliputi:

- a). Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi *absolut/relatif*).
- b). Dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur / *obscuur libel*).
- c). Dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluarsa atau *nebis in idem*).

Sesudah pembacaan keberatan (*eksepsi*) dari terdakwa atau penasehat hukum, hakim ketua sidang memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas keberatan (*eksepsi*) yang biasanya disebut replik. Didalam praktek sering juga sebelum menjatuhkan putusan sela hakim ketua masih memberikan kesempatan pada terdakwa / penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut duplik. Kesempatan yang terakhir ini tidak diatur dalam KUHAP, akan tetapi merupakan kebijaksanaan hakim berdasarkan asas keseimbangan pada pemeriksaan. Atas eksepsi beserta tanggapan-tanggapan tersebut selanjutnya hakim ketua sidang menjatuhkan putusan sela.

Model putusan sela dalam praktek ada dua macam :

- a. Tidak dibuat secara khusus Biasanya untuk putusan sela yang pertimbangannya sederhana, majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan, selanjutnya putusan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan dimuat dalam putusan akhir.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

b. Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan untuk putusan sela yang memerlukan pertimbangan yang rumit / kompleks, majelis hakim biasanya menyusun putusan sela secara sistematis dalam suatu naskah putusan yang dibacakan dalam sidang.

Secara garis besar ada tiga macam kemungkinan isi putusan sela :<sup>25</sup>

1. Eksepsi terdakwa/penasehat hukum diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.
2. Eksepsi terdakwa / Penasehat hukum ditolak, sehingga terhadap perkara tersebut harus dilanjutkan.
3. Eksepsi terdakwa / penasehat hukum baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan.

Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima atau akan mengajukan perlawanan.

## 2. Sidang pembuktian.

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat dan barang bukti yang diajukan. Dari keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan. Bagaimana pentingnya tahap sidang pembuktian ini, digariskan dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Pengertian dari pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk menentukan salah tidaknya seseorang dan selanjutnya hakim menjatuhkan pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- kesalahan dipandang telah terbukti jika telah dipenuhi, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan yang melakukan adalah terdakwa.

Mengenai pasal 183 KUHAP ini H. Pontang Moerad, BM berpendapat: Hal ini menunjukkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas untuk menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan kemuka sidang. Diluar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Dengan memperhatikan bunyi pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*). Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, tidak cukup keterbuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja, akan tetapi juga bersamaan dengan itu harus ada keyakinan hakim.<sup>26</sup>

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, harus dipenuhi dua komponen:

- Pembuktian harus dilakukan atas ketentuan, cara-cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>26</sup>*Ibid*

- Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan, cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian ternyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

- keterangan saksi.
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa

Pada persidangan tahap pembuktian ini penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya.

### 3. Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan dan Tanggapan Tanggapan.

#### a) Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*)

Apabila sidang tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka hakim ketua memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana. Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum pada hakikatnya adalah kesimpulan yang diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut versi penuntut umum, disertai dengan tuntutan sanksi pidana /

atau tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Tuntutan pidana ini diajukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Oleh karena surat tuntutan pidana dilakukan secara tertulis dan merupakan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan di persidangan, maka dengan sendirinya tuntutan pidana tersebut harus disusun kedalam suatu surat tuntutan pidana secara sistematis. KUHAP tidak menentukan syarat-syarat penyusunan surat tuntutan pidana, akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis dalam persidangan pidana, secara umum surat tuntutan pidana harus lengkap menggambarkan / memuat :

1. Identitas terdakwa.
2. Dakwaan.
3. Fakta - fakta yang terungkap di persidangan dengan diawali dengan uraian tentang :
  - Keterangan saksi-saksi.
  - Keterangan ahli, surat dan petunjuk (kalau ada)
  - Keterangan terdakwa.
  - Barang bukti yang diajukan dipersidangan.
4. Analisis yuridis (pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan)
5. Aspek pertimbangan pemidanaan ( hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ).
6. Amar tuntutan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terbukti, lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau pembebasan terdakwa.

Isi dari tuntutan pidana tidak selalu berupa penjatuhan pidana, hal ini tergantung dari hasil pembuktian penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta yang terungkap di

persidangan memenuhi unsur tindak pidana yang di dakwakan, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terdakwa terbukti bersalah dan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana. Namun, apabila ternyata fakta di persidangan menunjukkan ada unsur dakwaan yang tidak terpenuhi maka secara objektif penuntut umum harus menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam tuntutan nya harus mengajukan permohonan agar majelis hakim membebaskan terdakwa.<sup>27</sup>

b). Pengajuan / Pembacaan Nota Pembelaan (*pledoi*)

Pengajuan pembelaan ini merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), disamping hak terdakwa untuk menanggapi setiap keterangan yang diajukan saksi-saksi. Dalam kaitannya dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana, maka pembelaan menurut KUHAP adalah merupakan jawaban terdakwa / penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum kepadanya. KUHAP tidak mengatur secara terperinci apa hakikat pembelaan dan apa syarat sahnya suatu nota pmbelaan. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara langsung adalah merupakan pembelaan bebas, artinya pembelaan tersebut, mengemukakan sangkalan-sangkalan, tanggapan-tanggapan atas tuntutan penuntut umum yang disertai dengan ungkapan situasi kondisi mengenai dirinya, keluarganya, dan rasa penyesalannya. Sebenarnya itu diajukan dengan tujuan agar tidak dihukum atau sekedar untuk memohon keringanan hukuman. Lain halnya dengan pembelaan yang diajukan melalui penasehat hukum, pada umumnya disusun secara sistematis, kritis dan logis. Biasanya sangkalan-sangkalan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti / fakta yang terungkap selama persidangan yang relevan dan disertai analisis yuridis yang akurat. Pembelaan yang seperti ini akan sangat menolong majelis hakim dalam menyusun putusan,

---

<sup>27</sup> *Ibid*

sehingga tidak mudah terbawa arus menurut kemauan penuntut umum sebagaimana tertera dalam tuntutan pidananya.<sup>28</sup>

c). Pengajuan Tanggapan-Tanggapan (*replik dan duplik*).

Setelah terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan hakim ketua sidang akan memberi kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa / penasehat hukum tersebut dinamakan replik. Selanjutnya atas replik penuntut umum, terdakwa / penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi. Tanggapan terdakwa / penasehat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut duplik. Dalam praktek persidangan penulis sering mendapati replik dan duplik ini disampaikan secara singkat (dapat secara lisan maupun tertulis) yakni langsung menanggapi poin-poin yang dipandang perlu, karena ada perbedaan pendapat disertai dengan argumentasinya. Berbeda dengan perkara perdata, dalam perkara pidana hal-hal yang tidak ditanggapi tidak secara otomatis dianggap sebagai suatu pengakuan atau suatu kebenaran, karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga pada akhirnya semuanya diserahkan pada penilaian hakim yang tertuang dalam pertimbangan putusannya terhadap semua hal yang diajukan selama proses persidangan.<sup>29</sup>

4. Sidang Pembacaan Putusan.

Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

Ada tiga kemungkinan putusan hakim ini yaitu ;

- a. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, disini terdakwa dinyatakan dalam putusan bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan, disini terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, disini perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan pemaaf pada diri terdakwa.<sup>30</sup>

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dijelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan itu. Hakim ketua sidang menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Hal yang sama juga diberikan kepada jaksa penuntut umum. Sebagai penutup dari makalah ini penulis dapat menyimpulkan, bahwa untuk mencapai suatu putusan yang adil (*substansial justice*), Hakim yang memimpin jalannya persidangan haruslah melalui suatu proses yaitu berupa tahap-tahap persidangan secara adil pula (*prosedural justice*). Yaitu dengan memberikan hak-hak dan perlakuan yang seimbang antara pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana: Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Untuk itu perlu kiranya direkomendasikan kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya selalu berusaha mencari tahu akan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Penyelenggaraan seminar ini adalah salah satu contoh bagaimana kita perlu mengetahui hak-hak kita dimuka hukum serta mendiskusikan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pengadilan selama ini.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian yang dibuat oleh penulis adalah untuk membahas permasalahan dalam system pemidanaan terhadap tindak pidana cukai. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dibidang cukai dan bagaimana penegakan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam putusan PN No.934/pid.b/2011.

## **B. Sumber Data**

Data yang didapat dalam penulisan ini adalah bersumber dari :

Data Sekunder yaitu data atau bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dapat dibagi dalam bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan PN No.934/pid.b/2011 dan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.39 tahun 2007 tentang cukai.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kepada penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku penunjang, tulisan ilmiah, internet atau pun literatur lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.<sup>31</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.<sup>32</sup>

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari undang-undang, buku, tulisan-tulisan, tulisan ilmiah, putusan No.934/Pid.B/2011, dan bahan dari internet.

## **D. Metode Analisis Data**

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: kencana, 2008, hal, 141

<sup>32</sup> Lawmetha.wordpress.com ( diakses tanggal 29 mei 2014, jam 23:20 wib)

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif ,yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus statistic. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Pidana oleh hakim terhadap tindak pidana dibidang Cukai yang dibahas kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga hasilnya dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.